

BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF

2019

PERMENSOS NO. 2, BN.2019/NO. 269 18 HLM.

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN SOSIAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan peningkatan kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, perlu diberikan bantuan sosial permodalan melalui kelompok usaha bersama dan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha dengan perkembangan sehingga perlu diganti. Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 Tahun 2011, PP No.39 Tahun 2012, PP No. 63 Tahun 2013, PP No. 16 Tahun 2015, PERPRES No. 7 Tahun 2015, PERPRES No. 46 Tahun 2015, PERPRES No. 63 Tahun 2017, PERMENKEU No. 254/PMK.05/2015, PERMENSOS No. 20 Tahun 2015 Jo. PERMENSOS No. 22 Tahun 2018, PERMENOS No. 15 Tahun 2017.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin. Yang dimaksud dengan Kelompok Usaha Bersama/KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Sedangkan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif atau UEP adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas kerja meningkatkan penghasilan, dan menciptakan

kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Selain itu, diatur tentang pembentukan KUBE, pendamping sosial KUBE, pemanfaatan UEP, mekanisme permohonan dan pencairan UEP, pendanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan penghargaan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Maret 2019 dan ditetapkan 6 Maret 2019
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kelompok Usaha Bersama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.